



**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 51 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN  
PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM  
DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Paragraf 21 Subbab Akuntansi Pendapatan-LRA pada Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pernyataan Nomor 02 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan terkait Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan Yang Diterima Pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungnya, selanjutnya Penjelasan IPSAP Nomor 02 menerangkan bahwa pendapatan juga mencakup antara lain pendapatan kas yang diterima Satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUN/RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUN/BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 239 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerimaan dan Pengeluaran Daerah yang Tidak Melalui Rekening Kas Umum Daerah pada Pemerintah Kota Depok;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
  - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH YANG TIDAK MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH PADA PEMERINTAH KOTA DEPOK.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Depok.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
9. Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian laporan.

10. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban laporan keuangan.
11. Sekolah Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal yang meliputi Taman Kanak-Kanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang dikelola Pemerintah Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah adalah satuan kerja perangkat daerah untuk unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
  - a. mengatur proses pengelolaan penerimaan dan pengeluaran daerah yang tidak melalui rekening kas umum daerah;
  - b. memberikan arahan/pedoman secara tepat waktu untuk mengatasi masalah-masalah akuntansi maupun pelaporan keuangan yang timbul;
  - c. pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabel dan auditable.

**BAB III**  
**PENGANGGARAN**

**Pasal 3**

- (1) Pencatatan anggaran pendapatan dan belanja yang tidak melalui RKUD dapat dilakukan sebagai berikut:
  - a. dalam hal sampai berakhirnya tahun anggaran terdapat sisa dana yang tanpa melalui RKUD dicatat sebagai Sisa Lebih Pembiayaan tahun berkenaan, dan selanjutnya digunakan pada tahun anggaran berikutnya;
  - b. sisa saldo tahun lalu dicatat sebagai belanja pada tahun berikutnya;
  - c. dalam hal terdapat bunga dan/atau jasa giro dalam pengelolaan dana tanpa melalui RKUD, maka bunga dan/atau jasa giro tersebut menambah pendapatan dana tanpa melalui RKUD pada tahun anggaran berkenaan dan dapat langsung digunakan untuk pelayanan.
- (2) Dalam hal alokasi dana tanpa melalui RKUD yang dianggarkan di dalam Peraturan Daerah tentang APBD berdasarkan atas alokasi final triwulan IV tahun sebelumnya tidak sesuai dengan daftar penerima dan jumlah dana tanpa melalui RKUD, maka Pemerintah Daerah harus melakukan penyesuaian alokasi dana tanpa melalui RKUD dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan memperhitungkan Sisa Dana tahun sebelumnya.
- (3) Penyesuaian alokasi dana tanpa melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

- (4) Dalam hal dana tanpa melalui RKUD belum dianggarkan di dalam Peraturan Daerah APBD, maka penganggaran dana dimaksud dilakukan dengan mengubah Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila tidak melakukan perubahan APBD.

## **BAB IV**

### **PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Pembukaan rekening dengan tujuan untuk menampung dana yang masuk tanpa melalui RKUD harus ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Untuk penyelenggaraan fungsi perbendaharaan dana tanpa melalui RKUD kepala daerah mengangkat bendahara pada masing-masing perangkat daerah yang menerima dana tersebut.
- (3) Bendahara membuka rekening seperti yang dimaksud pada angka (1), pembukaan rekening berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Bendahara dana tanpa melalui RKUD mencatat pendapatan dan belanja dana paling sedikit pada Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu dan Buku Pembantu Pajak.
- (5) Bendahara dana tanpa melalui RKUD menyampaikan realisasi pendapatan dan realisasi belanja kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti pendapatan dan belanja yang sah, paling lama pada tanggal 5 bulan berikutnya, untuk pengesahan oleh kepala satuan penerima dana tanpa melalui RKUD.

- (6) Berdasarkan Buku Kas Umum dan/atau Buku Kas Pembantu sebagaimana dimaksud pada angka (4), bendahara dana tanpa melalui RKUD menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Tanpa Melalui RKUD setiap triwulan.
- (7) Bendahara dana tanpa melalui RKUD menyampaikan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Tanpa Melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada kepala penerima dana tanpa melalui RKUD, untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala perangkat daerah paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.
- (8) Penyampaian Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana tanpa melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri Surat Pernyataan Tanggungjawab Kepala Satuan Penerima Dana tanpa melalui RKUD.
- (9) Berdasarkan Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana tanpa melalui RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP3B kepada PPKD.
- (10) Berdasarkan SP3B sebagaimana dimaksud pada angka (9), PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang selanjutnya disebut SP2B.
- (11) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD) dan PPKD selaku BUD melakukan pembukuan atas pendapatan dan belanja dana tanpa melalui RKUD berdasarkan SP2B sebagaimana yang dimaksud angka (10) dengan berpedoman pada ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

**BAB V**  
**PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 5**

- (1) Kepala satuan penerima dana tanpa melalui RKUD bertanggungjawab secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana tanpa melalui RKUD yang di terima langsung.
- (2) Berdasarkan SP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (10), Kepala Perangkat Daerah menyusun Laporan Realisasi Pendapatan dan belanja tanpa melalui RKUD serta menyajikan dalam Laporan Keuangan SKPD yang dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal dana tanpa melalui RKUD belum dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran berjalan, maka untuk memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana tanpa melalui RKUD dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, pendapatan dan belanja dana tanpa melalui RKUD paling sedikit disajikan dalam Neraca, Laporan Operasional dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

**Pasal 6**

- (1) Pencatatan dan perlakuan jurnal atas transaksi yang terjadi dilakukan sesuai dengan Sistem Akuntansi dan Kebijakan Pemerintah Daerah yang berlaku.
- (2) Untuk mempermudah pengelolaan dana tanpa melalui RKUD yang dilaksanakan Pemerintah Daerah, agar mempedomani contoh format penganggaran, contoh format pelaksanaan dan penatausahaan serta contoh format pelaporan dan pertanggungjawaban sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 5 Desember 2017

**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 5 Desember 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARDIONO**

**BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 51**

**SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**

**TTD**

**N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum**  
**NIP. 197001271998032004**

